



PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2016/PA Btm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Liza Nova Riyanti Sidabutar Binti Horasman Sidabutar**, Umur 32 tahun, agama Islam , Pendidikan SMA , Pekerjaan Swasta , Tempat tinggal di Pancur Biru Lestari II, Blok E, No.9, RT.002, RW.003, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat "**;

**Melawan**

**Mizan Bin Nawawi**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA , Pekerjaan Karyawan Swasta , Tempat tinggal di Pancur Biru Lestari II, Blok E, No.9, RT.002, RW.003, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kot Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUKPERKARA**

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1167/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 10 Agustus 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2004 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/37/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004);

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1167/Pdt.G/2016/PA Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Yusuf Widhsal Andryan Bin Mizan, umur 10 tahun
  - b. Ridho Mizuno Bin Mizan, umur 7 tahun
  - c. Gilang Arya Adhyguna, umur 3 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat menikah siri dengan perempuan lain sejak bulan September 2015 tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah sejak bulan September 2015 sampai saat ini dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak September 2015 sampai saat ini;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015 yang akibatnya ; Tergugat menikah siri dengan perempuan lain sejak bulan September 2015 Tergugat jarang pulang ke rumah sampai saat ini.
8. Bahwa Penggugat adalah dari orang golongan yang kurang mampu dan berekonomian lemah sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Duriangkang dengan Nomor: 30/SKTM/1002-DK/5/2016

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1167/Pdt.G/2016/PA Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Mizan Bin Nawawi**) terhadap Penggugat (**Liza Nova Riyanti Sidabutar Binti Horasman Sidabutar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1167/Pdt.G/2016/PA Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam berperkara, maka perkara ini dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menggugurkan gugurkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1167/Pdt.G/2016/PA.Btm,gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batam tahun 2016 ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI.S.Hi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1167/Pdt.G/2016/PA Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR,**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**HESTI SYARIFAINI.S.HI**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4.	Redaksi	: Rp
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 416.000,00

( empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1167/Pdt.G/2016/PA Btm.